

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan ialah ikatan suci yang membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan menjadi peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara individu dengan individu manusia berjenis kelamin berbeda untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga. Perkawinan tidak sekedar berdasar pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, akan tetapi berakar pada dinamika kehidupan manusia secara keseluruhan. Begitupun perkawinan terealisasi karena religiositas, yakni aspek keagamaan selaku dasar pokok dalam kehidupan rumah tangga.¹ Sesuai ketentuan undang-undang, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 tentang Dasar Perkawinan menetapkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meski redaksional berbeda, keduanya secara esensial mengandung unsur-unsur tujuan perkawinan yang lebih komprehensif. Pernikahan ialah perintah agama dan setiap perintah agama hakikatnya bagian dari ibadah kepada Sang Pencipta.²

¹ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022): hal. 1

² *Ibid.*, hal. 7

Lebih luasnya, perkawinan tidak hanya melibatkan dua individu yang menjalin hubungan percintaan berdasar naungan hukum. Perkawinan juga berperan menyatukan dua keluarga dari latar belakang yang berbeda. Namun demikian, kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat situasi tertentu mengharuskan pemutusan perkawinan, karena dengan melanjutkan perkawinan dikhawatirkan akan timbul kemudharatan bagi kedua pihak atau bahkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kehidupan pernikahan kadang kala terjadi ketidakcocokkan, ketika pernikahan tersebut tidak mencapai sebuah tujuan yang diharapkan maka tidak sedikit perceraian menjadi solusi terakhir.

Talak dan perceraian memiliki istilah berbeda yang bermakna sama yakni pemutusan ikatan perkawinan yang telah dibangun. Perceraian terjadi akibat kehancuran rumah tangga sehingga pihak yang bersangkutan terpaksa memilih jalan keluar darurat meskipun hal ini tidak diinginkan dalam Islam, dimana perceraian diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah. Perceraian disebabkan oleh ketidakpenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Secara umum, perceraian didefinisikan sebagai putusnya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-istri). Dalam syari'at Islam, istilahnya adalah talak yang berarti pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Sementara secara fiqh Islam, perceraian atau talak berarti berpisah sebagai lawan dari berkumpul yang berarti pemisahan antara suami istri.

Menurut hukum Indonesia perceraian didefinisikan sebagai putusnya perkawinan, yaitu berakhirnya ikatan suami istri antara pria dengan wanita. Amir Syarifuddin mengemukakan argumen bayani terkait penggunaan istilah ini dalam Islam. Dalam fiqh “putusnya perkawinan” merujuk pada ba’in yakni perceraian di mana suami tidak diperkenankan rujuk kepada mantan istrinya kecuali melalui akad nikah baru. Lawan dari ba’in adalah raj’I, perceraian sementara memungkinkan rujuk tanpa akad nikah ulang selama istri dalam ‘iddah. Jika masa ‘iddah berlalu tanpa rujuk, maka perkawinan putus secara mutlak atau ba’in.³

Perceraian adalah konsekuensi dari perkawinan, karena perceraian sebab hanya terjadi setelah adanya perkawinan sebelumnya. Perkawinan menandakan dimulainya kehidupan bersama pria dan wanita, sementara perceraian menandai berakhirnya ikatan kehidupan tersebut. Setiap pasangan mendambakan rumah tangga yang kokoh. Namun, tidak jarang perkawinan yang dibangun dengan usaha maksimal justru berakhir perceraian. Meski sesuai harapan dan diupayakan sekuat tenaga, kondisi tertentu sering kali memaksa mereka berpisah dan membubarkan perkawinan.

Islam telah mengatur batas hak serta kewajiban suami istri agar rumah tangga berjalan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika salah satu pihak melanggar hak dan kewajibannya, Islam menyediakan panduan

³Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021): hal. 72

penyelesaian guna mengembalikan ke kondisi yang benar. Apabila situasi rumah tangga tidak teratasi, Islam menyediakan jalan keluar melalui perceraian meskipun halal, tapi Allah sangat membencinya⁴. Perceraian memutuskan ikatan suami istri dalam rangka membina rumah tangga utuh, dan abadi sehingga keduanya tidak halal berhubungan selayaknya suami-istri. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, perceraian terjadi melalui talak atau berdasar pada gugatan perceraian. Namun, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menguraikan beberapa alasan perceraian yang dapat diajukan ke Pengadilan untuk diproses dan ditindaklanjuti.⁵

Perceraian menimbulkan ikatan antara seorang suami dan istri berakhir, tetapi tidak memutus hubungan hukum dengan anak. Perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga anak tetap merasakan dampak yang signifikan akibat ikatan batinnya dengan kedua orang tua. Anak dari keluarga yang bercerai sering mengalami kehilangan kasih sayang dari satu bahkan kedua orang tua. Hal inipun dapat menyebabkan seorang anak menjadi murung, sedih, kesepian terutama ketika membandingkan diri dengan teman yang masih hidup bersama orang tua yang utuh⁶.

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020): hal. 162

⁵ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020): hal. 2

⁶ Syahan Nur Muhammad Haiba dan Nugraheni, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (Maret, 2024): hal. 153

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak merupakan beban orang tua baik ketika keduanya tengah hidup rukun maupun setelah perkawinan mereka karam akibat perceraian⁷. Kewajiban merawat serta mendidik anak berbeda dari kewajiban menjadi wali nikahnya. Baik mantan suami maupun mantan istri tetap bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Pasca perceraian, isu utama yang paling menonjol adalah hak asuh anak dari perkawinan tersebut. Pengasuhan merupakan hak dasar anak, karena mereka memerlukan pengawasan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dan pendidikan dari orang tua.⁸

Hadhânah (pengasuhan anak) bersifat wajib anak yang masih memerlukan pengasuhan beresiko terancam jika tidak mendapat perawatan, sehingga wajib dijaga agar anak terhindar dari bahaya dan kerusakan. Selain itu anak harus tetap diberi nafkah dan dilindungi dari segala hal yang merusaknya⁹. Setiap anak mutlak berhak hak asuh dari kedua orang tuanya. Hukum Islam, hadhânah mencakup upaya pemeliharaan, perawatan, diidikan dan pengasuhan anak di bawah usia dua belas tahun. Pada usia tersebut pada dasarnya anak belum mampu membedakan baik dan buruk secara matang dalam hidupnya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan kehadiran kedua orang tua untuk perawatan optimal. Baik ayah maupun ibu

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Indonesia, 2017): hal. 197

⁸ Titania Britney Angela Mandey *et.al*, “Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Lex Privatum* 9, no. 9 (Agustus, 2021): hal. 66

⁹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat* 2, ..., hal. 133

memiliki hak dan tanggung jawab asuh yang sama terhadap anak-anaknya, meskipun kedua orang tua dalam kondisi sulit seperti dalam pernikahan baru atau perceraian.¹⁰

Hak asuh anak merupakan kewajiban orang tua untuk melayani, melindungi, membesarkan dan mengasuh anak hingga dewasa, baik selama perkawinan berlangsung setelah orang tua yang berpisah atau bercerai. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020 yang menyatakan setiap anak berhak diasuh oleh orang tua sendiri, kecuali atas alasan sah atau ketentuan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan terakhir.¹¹

Kepentingan terbaik anak dalam KHI menegaskan bahwa penentuan hak asuh tidak bertujuan mengejar hak semata, karena KHI dengan jelas menyatakan anak berhak diasuh ibunya sementara tetap bertanggung jawab penuh. Keduanya wajib memenuhi segala kebutuhan anak agar tumbuh. Ketentuan pemeliharaan dalam KHI, menjamin perlindungan hak anak demi kepentingan terbaiknya, sejalan dengan fungsi KHI sebagai wujud hukum Islam yang mengutamakan kebutuhan terbaik anak.¹²

Perlindungan hukum dan hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 1 Ayat (2) undang-undang mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala upaya guna menjamin

¹⁰ Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022): hal. 48

¹¹ *Ibid.*, hal. 55

¹² *Ibid.*, hal.58

dan melindungi anak beserta hak-haknya agar hidup, tumbuh, serta berpartisipasi secara optimal sesuai martabat kemanusiaan sekaligus terjaga dari kekerasan dan diskriminasi. Pada saat perceraian, orang tua tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, dimana ayah menanggung keseluruhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Kegagalan pernikahan orang tua tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan pengasuhan anak, sehingga kedua orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak secara optimal demi menjamin hak asuh anak. Nafkah serta pendidikan anak merupakan hak mutlak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.¹³

Pada hakikatnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib menyediakan nafkah utamanya mengenai anak. Kewajiban hukum ini tetap berlaku bagi suami bahkan setelah perceraian, hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu mandiri. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan sesuai kemampuan penghasilannya suami bertanggung jawab atas: (a) Nafkah, pakaian dan tempat kediaman istri, (b) Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, (c) Biaya pendidikan bagi anak. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seluruh biaya hadhânah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya hingga anak berusia 21 tahun atau mampu mengurus diri sendiri.¹⁴

¹³ *Ibid.*, hal.37

¹⁴ Afrinal, dan Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 7, no. 1, (2022): hal.59

Ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan pasca perceraian ayah berkewajiban menafkahi anak-anaknya. Namun, dalam praktiknya sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh ayah. Sehingga, anak sering menjadi korban perpisahan orang tuanya, termasuk kekurangan nafkah untuk biaya hidup dan pendidikan yang akhirnya ditanggung oleh ibu tanpa adanya tanggung jawab ayah.¹⁵ Ketika ayah sebagai pencari nafkah utama gagal dalam memberikan dukungan finansial, ibu terpaksa menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama. Kondisi ini menimbulkan beban ekonomi dan emosional yang berpotensi memengaruhi kualitas pengasuhan anak.

Ketidakterpenuhinya nafkah oleh ayah sering menyebabkan ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak, sehingga pola asuh yang diterapkan ibu mengalami penyesuaian. Ibu yang bekerja perlu melaksanakan manajemen waktu dan energi yang lebih kompleks agar kebutuhan emosional, psikologis, dan fisik anak tetap terpenuhi meskipun berada di tengah tekanan ekonomi dan tanggung jawab pekerjaan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi ibu dalam menjalankan pola asuh secara optimal.

Masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua khususnya ayah masih belum memenuhi kewajiban memberikan pemenuhan hak anaknya hingga dewasa.

¹⁵ *Ibid.*, hal.61

Pemahaman para orang tua di Kecamatan Sananwetan selama ini masih minim tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Bahwasanya banyak ayah yang mengabaikan pemenuhan hak anak, mencakup pemberian nafkah rutin, pemeliharaan, pendidikan, dan perhatian penuh terhadap perkembangan anak secara menyeluruh. Akibatnya, ibu di Kecamatan Sananwetan terpaksa memenuhi hak anak dengan bekerja. Kondisi ini mengharuskan ibu harus manajemen waktu secara efektif dengan pekerjaan dan pengasuhan anak bagaimana hal tersebut dapat berdampak terhadap pola asuh seorang ibu¹⁶. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa ibu telah bekerja dan memenuhi kebutuhan anak baik sebelum maupun pasca perceraian, sehingga ibu perlu melakukan penyesuaian dalam menerapkan pola asuh¹⁷. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam menjadi pijakan hukum serta acuan bagi pihak-pihak terkait untuk menyediakan dukungan yang memadai terkait perlindungan dan pengasuhan anak. Pola asuh ibu pasca perceraian yang dipengaruhi oleh kewajiban pekerjaan menggandengkan peran ekonomi dan pengasuhan harus tetap mengacu pada prinsip perlindungan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, tanpa kehilangan hak-hak dasar. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik meneliti tentang ***Pola Asuh Orang Tua Pasca Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Anak Tinjauan Undang-Undang***

¹⁶ Hasil observasi informan, 06 Oktober 2025

¹⁷ Hasil wawancara informan, 26 Januari 2026

Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Sananwetan Kota Blitar).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pola asuh pasca perceraian di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Sananwetan dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Sananwetan dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pola asuh pasca perceraian di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Sananwetan dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Sananwetan perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan pengetahuan di bidang hukum keluarga dan perlindungan anak, sehingga memberikan

kerangka konseptual dan memperkuat landasan ilmu hukum serta perlindungan anak melalui kajian normatif yang berfokus pada pola asuh pasca perceraian dan pemenuhan hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh orang tua, terutama ibu pekerja, dalam menjalankan pola asuh dan memenuhi hak anak pasca perceraian. Serta turut membantu masyarakat dan pihak-pihak terkait memahami pentingnya peran serta tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian, sehingga meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesejahteraan anak.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pola Asuh

Pola asuh tercakup dari dua kata yaitu “pola” dan “asuh”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola bermakna cara kerja serta struktur yang tepat. Asuh bermakna menjaga, merawat dan mendidik anak kecil, membiimbing, dan memimpin satu badan atau lembaga. Pola asuh merupakan sistematis dalam merawat,

mendidik, membimbing, membantu, melatih dan memimpin anak.¹⁸

b. Perceraian

Perceraian dalam bahasa Indonesia berarti “pisah” berasal dari kata dasar “cerai”. Syara’ mengemukakan perceraian merupakan penyebutan untuk membebaskan ikatan pernikahan. Yakni lafaz yang dipergunakan masa jahiliyah dan kemudian diadopsi oleh syariat. Dalam istilah Fiqh, perceraian dikenal sebagai sebutan “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai sebagai lawan kata dari berkumpul. Pengertian talaq dan furqah tercakup makna umum dan khusus. Keduanya dalam umum merujuk pada segala bentuk perceraian baik dijatuhkan suami maupun penetapan hakim. Secara khusus, istilah tersebut menunjuk pada perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁹

c. Hadhânah

Hadhânah berasal dari kata “hidnan” yang berarti lambung. Sebagai perumpamaan dalam kalimat “hadhana ath-thairu baidhahu”, artinya burung menggempit telur di bawah sayapnya, demikian pula ibu yang menggempit anaknya. Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan “hadhânah”. Artinya merawat,

¹⁸ Hani Adi Wijono, Ulin Nafiah, dan Nurul Lailiyah, “Konsep Pola Asuh Orang Tua Perspektif Pendidikan Islam”, *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, vol. 1, no.2, (2021): hal. 157

¹⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian...*, hal.161

mendidik atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga serta mengatur dirinya. Fuqaha mendefinisikan “al-hadhn” sebagai pemeliharaan terhadap anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak dapat membedakan baik dan buruk. Kamus besar Hukum Islam memaparkan, hadhânah suatu pengasuhan anak yang belum mampu hidup mandiri dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, melindungi dari bahaya, memberi pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup menanggung tanggung jawab hidup.²⁰

2. Penegasan Operasional

Penelitian berjudul “Pola Asuh Orang Tua Pasca Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Anak Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Sananwetan Kota Blitar) secara operasional menegaskan bentuk pengasuhan yang diterapkan oleh salah satu atau kedua orang tua pasca perceraian, yang mencakup aspek emosional, sosial, dan pendidikan dalam membimbing serta memenuhi kebutuhan anak. Pemenuhan hak anak merujuk pada realisasi hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Sedangkan tinjauan Undang-Undang

²⁰ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak(Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam(Murtad)*, (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman PRESS, 2019): hal. 17

Perlindungan Anak dan Hukum Islam dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan hukum serta perspektif normatif untuk mengukur sejauh mana orang tua pasca perceraian tetap memenuhi tanggung jawab terhadap anak. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, sebagai lokasi studi kasus untuk mengilustrasikan secara konkret dinamika pola asuh orang tua pasca perceraian dan pelaksanaannya terhadap pemenuhan hak anak dalam konteks sosial dan hukum yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari enam bab yang digunakan untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi.

Bab pertama merupakan pendahuluan terdapat sub-bab yang terdiri dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari sub-bab bahasan meliputi kajian teori yang berisikan *hadhânah*, perceraian, hak anak, dan pola asuh. Kemudian, terdapat penelitian terdahulu melalui skripsi-skripsi dan kerangka teoritik penelitian.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari sub-bab yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data penelitian.

Bab keempat merupakan paparan data yang terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang paparan data dan temuan penelitian yang berisi gambaran umum Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, pola asuh orang tua pasca perceraian di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Bab kelima merupakan pembahasan yang terdiri dari sub-bab berisi mengenai analisis dari pelaksanaan pola asuh pasca perceraian terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, tinjauan Undang-Undang perlindungan anak mengenai fenomena pelaksanaan pola asuh pasca perceraian terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian, dan tinjauan hukum islam mengenai fenomena pelaksanaan pola asuh pasca perceraian terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Bab keenam merupakan penutup yang terdiri dari sub-bab berisi kesimpulan dan saran.